



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR : 00**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor : 00, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Kristen Gereja Toraja bernama PDT. DAUD SAMPE BIRI, S.TH. pada tanggal 08 Maret 2008 bertempat di Kabupaten Gowa, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00, tanggal 8 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Berdikari II, RT/RW : 004/002, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan, bahkan dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, tanggal 17 Juni 2008;
  - 3.2. Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat, I tanggal 15 Januari 2009;
  - 3.3. Anak Ketiga dari Penggugat dan Tergugat, tanggal 30 Juni 2013;Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No : 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlangsung dan bertahan lama, dimana pada akhir bulan September 2019 Penggugat yang saat itu sedang berlayar karena berprofesi sebagai pelaut dihubungi oleh Tergugat dan menyampaikan bahwa tergugat telah mengandung anak dari laki-laki lain (telah melakukan perbuatan zina) dan Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dengan alasan lebih memilih hidup dengan laki-laki yang telah menghamilinya tersebut;

5. Bahwa pada akhir bulan November 2019, barulah Penggugat pulang dari berlayar dan sesampainya di rumah orang tua Penggugat, ternyata Tergugat sudah lebih dahulu pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tersebut dan memilih untuk menumpang tinggal di salahsatu keluarganya di Asrama Rindam, Mawang, RT/RW 001/001, Ke/Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat kemudian berusaha untuk menghubungi dan mencari tahu keberadaan Tergugat termasuk melalui orangtua Tergugat dengan harapan Tergugat dapat kembali tinggal bersama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan September 2019 hingga sekarang ini dan telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bergaul layaknya suami istri dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, bahkan Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan seorang laki-laki lain yang sudah lama menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa hidup rukun damai dan sudah hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan 1 (satu) bulan, maka pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan secara hukum pernikahan terebut dapat dinyatakan Putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
9. Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya di Asrama Rindam, Mawang, RT/RW 001/001, Ke/Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sehingga berdasar hukum gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dengan AMAR putusan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000, tanggal 8 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa mengirimkan salinan putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam register perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex A equo Et Bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan Nomor : 000 tanggal 19 Oktober 2022 untuk bersidang tanggal 25 Oktober 2022, Risalah panggilan nomor : 000 tanggal 27 Oktober 2022, untuk bersidang tanggal 01 November 2022 dan Risalah panggilan nomor: 000 tanggal 01 November 2022, untuk bersidang tanggal 06 Desember 2022 telah dipanggil dengan patut, dan terhadap risalah panggilan tersebut, Tergugat telah memberikan tanda tangannya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk bukti bertanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 000 bukti bertanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor. 000, bukti bertanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000, bukti bertanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat, Nomor 000 bukti bertanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat Nomor 000, bukti bertanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak Ketiga dari Penggugat dan Tergugat Nomor 000, bukti bertanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa foto copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi I Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebagai teman kerja saja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama kristen Gereja Toraja bernama PDT DAUD SAMPE BIRI S.TH pada tanggal 08 Maret 2008 bertempat di Kabupaten Gowa sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 tanggal 08 Maret 2008 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama dengan ibunya Penggugat yaitu Saksi II Penggugat beralamat di Jl Berdikari II Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sampai Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat inipun Penggugat beserta ketiga orang anaknya tinggal di rumah Saksi II Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut sedangkan Tergugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 4 (empat) tahun sejak bulan September 2019 sampai sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena faktor ekonomi karena saat itu Penggugat belum bekerja namun sekarang Penggugat sudah bekerja sebagai pelaut;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Surabaya dan dari informasi di media social facebook dan ternyata Tergugat sudah memiliki anak;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sudah tidak pernah datang lagi melihat Penggugat dan ketiga orang anak-anaknya;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis;

### 2. Saksi II Penggugat,

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah menantunya Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama kristen Gereja Toraja bernama PDT DAUD SAMPE BIRI S.TH pada tanggal 08 Maret 2008 bertempat di Kabupaten Gowa sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 tanggal 08 Maret 2008 yang dikeluarkan dari kantor Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama Saksi yang beralamat di Jl Berdikari II Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, sampai Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak dan sampai saat inipun Penggugat beserta ketiga orang anaknya tinggal di rumah Saksi II Penggugat;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut sedangkan Tergugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sudah 4 (empat) tahun sejak bulan September 2019 sampai sekarang, karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena faktor ekonomi karena saat itu Penggugat belum bekerja namun sekarang Penggugat sudah bekerja sebagai pelaut;
  - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Surabaya dan dari informasi di media social facebook dan ternyata Tergugat sudah memiliki anak;
  - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sudah tidak pernah datang lagi melihat Penggugat dan ketiga orang anak-anaknya;
  - Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak bisa dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id telah diuraikan tersebut diatas yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen Gereja Toraja bernama PDT DAUD SAMPE BIRI S.TH pada tanggal 08 Maret 2008 bertempat di Kabupaten Gowa sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 tanggal 08 Maret 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (bukti surat P-3 dan P-4) sebagaimana pula keterangan dari Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dan menurut hukum terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam point 1 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ke tiga orang anak tersebut berkedudukan sebagai anak-anak dari Penggugat dan Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak pernah ada keharmonisan, selalu bertengkar, hal tersebut disebabkan oleh karena masalah perekonomian dan masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan ke tiga orang anaknya selama 4 (empat) tahun berturut-turut dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah kemabli dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat dan ketiga orang anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut akhimya sejak 4 (empat) tahun sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana Tergugat bertempat tinggal di daerah Surabaya, sednagkan Penggugat beserta ketiga orang anak-anaknya tinggal di rumahnya Saksi II Penggugat (ibu kandungnya Penggugat) yang beralamat di Berdikari II Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, dimana Penggugat bekerja sebagai pelaut sedangkan Tergugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan berjanji, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat surat bukti Penggugat sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, sedangkan surat – surat bukti yang tidak ada relevansinya Majelis Hakim akan mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti surat KTP (bukti P-1) dan KK (bukti P-2), bahwa Tergugat bertempat tinggal di Asrama Rindam, Mawang, RT/RW 001/001, Ke/Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa dan sesuai pasal 20 ayat (1) PP no.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 / 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, maka Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa namun demikian perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor. 9 Tahun 1975 yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah putusan Mahkamah Agung No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan pokok Penggugat apakah benar antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah perekonomian keluarga, berawal dari sikap Tergugat yang sudah pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dan ketiga orang anaknya sejak 4 (empat) tahun yang lalu sampai dengan sekarang secara berturut-turut, tanpa Tergugat memberitahukan keberadaan Tergugat sebagai seorang istri dan ibu dari ketiga orang anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan selain itu sebagaimana didalam posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus menerus didalam rumah tangganya, dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun yang lalu pergi tanpa memberikan kabar kepada Penggugat. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan tidak pernah ada keharmonisan, selalu bertengkar, hal tersebut disebabkan berawal dari masalah perekonomian dalam keluarga, dan telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga dan dari gereja namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana yang diharapkn pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan tali perkawinan;

Menimbang, bahwa hal – hal di atas dihubungkan dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat tercapai dan apabila tetap dipertahankan akan menyengsarakan salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepantasnya dan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga alasan Penggugat bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian telah terpenuhi seperti yang disyaratkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim menganggap perlu dan patut menyatakan bahwa sepanjang mengenai hal perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama kristen Gereja Toraja bernama PDT DAUD SAMPE BIRI S.TH pada tanggal 08 Maret 2008 bertempat di Kabupaten Gowa sebagaimana didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 tanggal 08 Amret 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (bukti surat P-3 dan P-4) sebagaimana pula keterangan dari Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat, "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka agar putusan ini mempunyai akibat hukum, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk mengirimkan turunan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 284 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000 tanggal 8 Maret 2008 yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan petikan resmi putusan ini yang sudah

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No. 87/Pdt.G/2022/PN.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam Register yang tersedia;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.730.000,-( tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami **YENNY WAHYUNINGTYAS PUSPITOWATI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh **BENYAMIN, S.H.**, dan **RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **BENYAMIN, S.H.**, dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota dan dibantu oleh **TENRIULENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**BENYAMIN, S.H.**

**YENNY W PUSPITOWATI, S.H., M.H.**

TTD

**ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**TENRIULENG, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Pnbp S.Kuasa	Rp.	-
4. Panggilan	Rp.	550.000,-
5. Pnbp Panggilan	Rp.	10.000,-
6. Biaya PS	Rp.	-
7. Pnbp PS	Rp.	-
8. Sumpah	Rp.	20.000,-
9. Penerjemah	Rp.	-
10. Materai	Rp.	10.000,-
11. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	730.000,- ( tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);